



**P E N E T A P A N**

Nomor : 48/Pdt.P/2012/PA.Sidrap.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxx, umur 74 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Poros Rappang Dusun I Kanie, Desa Kanie, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut pemohon

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar kesaksian saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Juni 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang register Nomor : 48/Pdt.P/2012/PA.Sidrap., telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tahun 1953 pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dngan seorang laki-laki bernama xxxxxxxxxxxx di Desa Sereang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung pemohon bernama xxxxxxxxxxxx dengan maskawin berupa 24 Rella, dan disaksikan oleh xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
3. Bahwa suami pemohon, xxxxxxxxxxxx, pada tanggal 24 Mei 2012 telah meninggal dunia karena sakit, sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kanie dengan nomor 762/DK-V/2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perkawinan pemohon dengan xxxxxxxxxxxx tidak terdaftar sehingga belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena pada waktu itu belum terbentuk Kantor Urusan Agama sesuai Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa status pemohon sebelum menikah dengan xxxxxxxxxxxx adalah perawan sedangkan xxxxxxxxxxxx berstatus duda dan tidak ada yang menjadi halangan sah nya perkawinan pemohon dengan suaminya (xxxxxxxxxxx) baik secara Syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa saat ini pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna memenuhi untuk kelengkapan Administrasi pencairan uang duka dan gaji pensiunan janda;
7. Bahwa oleh sebab itu, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sah nya pernikahan pemohon dengan suami (xxxxxxxxxxx);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan pernikahan antara pemohon xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx adalah sah secara hukum;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Bila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di muka persidangan, selanjutnya ketua majelis membacakan surat permohonan pemohon dan atas pertanyaan majelis hakim, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bukti surat berupa fotokopi surat keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: Skep/065-7-21/XI/2007 tertanggal 5 November 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Staf Angkatan Darat dan ditanda tangani oleh Kepala Ajudan Jendral TNI-AD, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P1);
- b. Foto copy surat keterangan kematian atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor: 762/Dk-V/2012, tanggal 3 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kanie, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda (P2);
- c. Saksi-saksi :

Saksi kesatu :

xxxxxxxxxxxxx, umur 65 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon , karena suami pemohon adalah saudara kandung saksi (ipar saksi) dan mereka adalah suami isteri yang menikah di Sereang pada tahun 1953;
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon adalah Imam kampung pada saat itu bernama xxxxxxxxxxxx, wali nikah adalah xxxxxxxxxxxx ayah kandung pemohon, saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxx dan Saksi sendiri dengan mahar sebanyak 24 Real;
- Bahwa suami pemohon selama hidupnya adalah pensiunan TNI-AD dan tidak pernah bercerai dengan pemohon sampai meninggal dunia
- Bahwa saksi tahu pemohon dengan suaminya (xxxxxxxxxxxxx) tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan darah;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan Isbat Nikah sebagai bukti untuk kelengkapan administrasi dalam pncairan uang duka dan gaji pensiun;

Saksi kedua :

xxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon sebagai tante (ibu saksi sepupu dengan pemohon);
- Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon adalah Imam kampung setempat di Sereang bernama xxxxxxxxxxxx, wali nikah adalah ayah kandung pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama xxxxxxxxxxxx, saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx dengan mahar 24 Real, saksi mengetahui semuanya dari cerita pemohon;

- Bahwa pemohon sejak pernikahannya tidak mempunyai buku nikah sedangkan pemohon membutuhkan untuk kelengkapan pengurusan uang duka dan gaji pensiun janda;

Bahwa pemohon membenarkan kesaksian saksi-saksi tersebut, selanjutnya mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi hanya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah menikah dengan sah pada tahun 1953 di Sereang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, namun perkawinan pemohon tidak pernah mendapat buku nikah;
- Bahwa pemohon sangat membutuhkan adanya bukti nikah sah sebagai bukti autentik atas perkawinannya tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan kelengkapan administrasi dalam pencairan uang duka dan pensiunan janda;

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dibawah sumpah telah memberikan kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa majelis hakim menganalisis kesaksian kedua saksi tersebut yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonan pemohon sebagai berikut :

- Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara kesaksian yang satu dengan lainnya dan relevan dengan dalil-dalil pemohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua saksi tersebut telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil dengan demikian majelis hakim menilai bahwa kesaksian kedua saksi dapat diterima untuk menguatkan dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap kesaksian kedua saksi, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon adalah isteri sah dari xxxxxxxxxxxx yang menikah pada tahun 1953 di Sereang, Kecamatan MaritegngaE, Kabupaten Sidnreng Rappang;
- Bahwa benar yang bertindak selaku wali nikah pada perkawinan pemohon adalah imam kampung setempat bernama Ibrahim, wali nikah ayah kandung pemohon bernama xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa benar yang bertindak selaku saksi nikah adalah xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx dengan mahar 24 Real;
- Bahwa benar pemohon selama menikah dengan xxxxxxxxxxxx tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon tentang pengesahan nikahnya dihubungkan dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam berbunyi *“Dalam hal perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”* sedangkan pada ayat 3 berbunyi *“itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan antara lain pada huruf ( d ) berbunyi : “ Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”*. Dengan demikian majelis hakim mempunyai dasar hukum untuk memeriksa perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi *“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing”* dan oleh karena pemohon adalah beragama Islam maka perkawinan pemohon harus berdasarkan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan.

Menimbang, bahwa rukun perkawinan dalam Islam harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, 2 orang saksi dan ijab qabul sedangkan syarat perkawinan berkaitan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suami dan calon isteri seperti faktor umur dan persetujuan kedua belah pihak.

Menimbang, pula bahwa dalam hukum perkawinan yang harus diperhatikan apakah terdapat larangan untuk kawin seperti adanya pertalian nasab, adanya pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan dan larangan-larangan yang lain karena keadaan tertentu.

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta yang ditemukan dari kesaksian saksi-saksi dan keterangan pemohon sendiri dalam persidangan dihubungkan dengan peraturan yang berlaku, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan pemohon dengan suaminya xxxxxxxxxxxx (almarhum) telah terbukti terpenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya perkawinan dan terbukti pula sejak perkawinannya pemohon dengan suaminya xxxxxxxxxxxx (almarhum) hingga sekarang ini tidak ada yang keberatan atas perkawinannya karena adanya larangan untuk kawin baik menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, majelis hakim sependapat dengan kaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها وشروطه

Artinya : “Didalam permohonan pengesahan nikah oleh seseorang perempuan harus menerangkan adanya bukti-bukti sahnya nikah dan syarat-syaratnya”.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pengesahan nikahnya dengan maksud untuk dipergunakan sebagai kelengkapan untuk mengurus pencairan uang duka dan gaji pensiun janda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon dengan suaminya xxxxxxxxxxxx (almarhum) untuk disahkan nikahnya yang berlangsung pada tahun 1953 di Sereang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang telah cukup beralasan hukum oleh karena itu permohonan pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Menetapkan sahnya perkawinan xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxxxx yang dilaksanakan pada tahun 1953 di Desa Sereang, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 Juni 2012 M., bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1433 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang **Dra. Hj. Masdanah.**, ketua majelis, **Rusdiansyah, S.Ag.** dan **Wildana Arsyad, S.HI., M.HI** masing-masing sebagai hakim anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muhyiddin, S.HI** panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Rusdiansyah, S.Ag**

**Dra. Hj. Masdanah**

**Wildana Arsyad, S.HI., M.HI**

Panitera pengganti



**Muhyiddin, S.HI**

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 75.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	
Biaya Materai	Rp. <u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)